



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR **13** TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa untuk menyesuaikan struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta untuk tertib administrasi, Keputusan Kepala Badan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51014);
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta tugasnya terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas untuk mengkoordinasikan informasi publik melalui media yang sangat efektif dan dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas PPID dapat menggunakan tenaga non-ASN (non-Aparatur Sipil Negara) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2025

PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA,



FAISAL SYAFRUDDIN  
NIP. 197202191998031006

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
ASET DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN  
BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA

A. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Atasan PPID Pelaksana : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah

Provinsi DKI Jakarta

PPID Pelaksana : Sekretaris Badan Pengelolaan Aset Daerah

Provinsi DKI Jakarta

Petugas Pelayanan : ASN pada:

Informasi Publik

1. Sekretariat
2. Bidang Pembinaan dan Sengketa Aset
3. Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset
4. Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Penerimaan,  
Penggunaan dan Penilaian
5. Bidang Penatausahaan Aset
6. Pusat Data dan Informasi
7. Jakarta Asset Management Centre
8. Pusat Penyimpanan Barang Daerah

## B. TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab untuk:

- a. Atasan PPID Pelaksana bertanggung jawab dalam implementasi pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik serta mewakili Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam hal terjadi sengketa informasi;
- b. PPID Pelaksana bertanggung jawab membantu pelaksanaan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- c. Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan PPID Utama dan/atau PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.

PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA,



FAISAL SYAFRUDDIN  
NIP. 197202191998031006